



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa telah ditetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak dalam kondisi bencana non alam *Corona Viruses Disease* 2019 dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran



- Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pengangkatan, Pemilihan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 1), diubah sebagai berikut :



1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 54 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (1a) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terdapat bakal calon yang mendaftar lebih dari 1 (satu), maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menutup pengumuman dan pendaftaran, untuk kemudian melanjutkan pada tahap berikutnya.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada bakal calon yang mendaftar, atau hanya terdapat 1 (satu) bakal calon yang mendaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pengumuman pendaftaran kedua kembali dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (3) Apabila telah dilakukan pengumuman pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada bakal calon yang mendaftar, atau hanya terdapat 1 (satu) bakal calon yang mendaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan pengumuman pendaftaran ketiga dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (4) Apabila pada masa pendaftaran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada calon yang mendaftar atau hanya terdapat 1 bakal calon, Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada BPD.
- (5) Berdasarkan laporan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (6) Berdasarkan laporan BPD, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu pemilihan kepala desa berikutnya.
- (7) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.



2. Ketentuan pada ayat (3) Pasal 87 diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

- (1) Setelah pemungutan suara berakhir dan ditutup, Panitia mengadakan persiapan dan mengumumkan akan segera dimulainya penghitungan suara Calon Kepala Desa.
- (2) Penghitungan surat suara dilaksanakan di TPS setelah berakhirnya waktu pemungutan suara.
- (3) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), penghitungan surat suara dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yakni:
 - a. tahap pertama di TPS oleh PPS; dan
 - b. tahap kedua di tingkat Desa untuk merekapitulasi perolehan suara di masing-masing TPS oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

3. Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal 88 diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menjelaskan tentang keabsahan surat suara kepada para Saksi sebelum dimulainya penghitungan suara.
- (2) Surat suara untuk pemilihan Kepala Desa dianggap sah, apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua PPS dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - c. tanda coblos terdapat pada salah 1 (satu) kotak segi empat yang memuat 1 (satu) nomor, foto dan nama calon;
 - d. tanda coblos lebih dari 1 (satu), tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon; dan
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
- (3) Suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. surat suara tidak ditandatangani Ketua PPS dan/atau tidak dibubuhi stempel Panitia Pemilihan;
 - b. terdapat tanda atau tulisan dalam bentuk apapun dengan unsur kesengajaan;



- c. tanda lubang bekas coblosan tidak dengan menggunakan alat yang telah disediakan;
- d. tanda lubang bekas coblosan terdapat pada lebih dari satu nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa;
- e. tanda lubang bekas coblosan ada di luar gambar kotak yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa;
- f. tanda lubang bekas coblosan ada di dalam dan di luar gambar kotak yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa;
- g. surat suara yang rusak/sobek, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja; atau
- h. surat suara yang tidak dicoblos sama sekali.

4. Ketentuan pada ayat (2) Pasal 92 dihapus, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa sesuai dengan hasil penghitungan suara.
- (2) Dihapus.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menyerahkan Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara kepada BPD paling lambat 1 (satu) hari setelah selesai penghitungan suara.

5. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah sama lebih dari 1 (satu), pada pemungutan suara yang dilaksanakan hanya pada 1 (satu) TPS, maka calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan keunggulan pada jumlah wilayah pemilihan yang lebih banyak diraih oleh calon kepala desa.
- (2) Pada pemungutan suara yang dilaksanakan hanya pada 1 (satu) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kotak suara dibuat sesuai jumlah wilayah pemilihan dan dengan diberi label nama sesuai Dusun, Rukun Warga (RW), atau Rukun Tetangga (RT) masing-masing.



- (3) Penentuan wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan urutan sebagai berikut :
 - a. dalam hal jumlah dusun lebih dari 1 (satu), maka penentuan kotak suara wilayah ialah berdasarkan dusun;
 - b. dalam hal jumlah dusun hanya 1 (satu), maka penentuan kotak suara wilayah ialah berdasarkan Rukun Warga (RW); dan
 - c. dalam hal jumlah Rukun Warga (RW) hanya 1 (satu), maka penentuan kotak suara wilayah ialah berdasarkan Rukun Tetangga (RT).
- (4) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah sama lebih dari 1 (satu), pada pemungutan suara yang dilaksanakan pada 1 (satu) TPS, maka calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan keunggulan jumlah kotak suara dengan suara terbanyak yang diraih oleh Calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah sama lebih dari 1 (satu), pada pemungutan suara yang dilaksanakan pada lebih dari 1 (satu) TPS, maka calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan keunggulan jumlah TPS dengan suara terbanyak yang diraih oleh Calon Kepala Desa;
- (6) Dalam hal penentuan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan keunggulan jumlah kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau berdasarkan keunggulan jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih sama, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perhitungan perolehan suara terbanyak pada TPS/kotak suara dengan jumlah suara sah paling banyak.
- (7) Dalam hal penentuan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan perhitungan perolehan suara terbanyak pada TPS/kotak suara dengan jumlah suara sah paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) masih sama, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perhitungan perolehan suara terbanyak pada TPS/kotak suara dengan jumlah DPT paling banyak.



- (8) Dalam hal penentuan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan perhitungan perolehan suara terbanyak pada TPS/kotak suara dengan jumlah DPT paling banyak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) masih sama, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perhitungan perolehan suara terbanyak dalam kotak suara dengan jumlah partisipasi pemilih paling banyak.
- (9) Tata cara penentuan jumlah dan nama kotak suara berdasarkan wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penentuan jumlah dan nama TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dalam Tata Tertib Pemilihan Kepala desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 4 FEBRUARI 2022
BUPATI GRESIK,

TTD

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 4 FEBRUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD

Ir. ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN, M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 6

